

Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerksosaan

Andi Bau Mallarangeng¹, Mustari², Hasriani³
^{1,2,3} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang pada dasarnya mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa terkait kasus pemerksosaan menurut hukum pidana secara umum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Begitu pula dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa terkait kasus pemerksosaan secara umum diatur dalam al-Quran dan Hadis. Persamaan pembelaan terpaksa adalah konsep hukum yang diakui dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai respon atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Sementara perbedaan, dalam hukum pidana positif, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP dimana tindakan pembelaan dilakukan ketika ancaman dan paksaan sedang berlangsung oleh diri sendiri dan orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut terjadi. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dan prinsip hukum Islam didasarkan pada syariat Allah yang berlaku bagi umat Muslim yang taat pada ajaran agama tersebut.

Kata Kunci: *komparasi hukum, hukum pidana dan islam, pembelaan terpaksa, pemerksosaan*

PENDAHULUAN

Tujuan hukum terwujud dalam memberikan perlindungan dan menjaga keteraturan dalam masyarakat guna menciptakan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, masih sering ditemui pelanggaran dan penyimpangan terhadap tujuan tersebut, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab para penegak hukum untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kerangka ketentuan hukum yang sah. (Hutabarat, t.th).

Secara umum, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat serta hukum publik. Inisiatif pelaksanaannya, hukum privat diserahkan pada tiap-tiap pihak yang bersangkutan. Sedangkan penerapan hukum publik diserahkan pada negara ataupun pemerintah. (Sudarsono, t.th). Bila diamati dari basis prinsipnya, dapat ditemukan melalui peraturan-peraturan ataupun sumber-sumber hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti, hukum adat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang dasar serta kerangkanya ditetapkan oleh Allah Swt.

Dalam konteks kerangka hukum yang berlaku dalam masyarakat, terdapat istilah "noodweer" atau pembelaan terpaksa. Pengertian "noodweer" secara bahasa adalah

tindakan pembelaan yang dilakukan dalam situasi darurat. Istilah ini merujuk pada tindakan pembelaan yang diambil oleh seseorang untuk menjaga diri sendiri, orang lain, integritas, atau aset. mereka karena adanya ancaman serangan yang sangat mendekati pada saat itu. Tindakan ini dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, istilah "*noodweer*" diterjemahkan sebagai "perbuatan kejahatan pembelaan terpaksa," yang mengacu pada tindakan pembelaan yang diambil dalam keadaan terpaksa untuk melindungi diri atau orang lain, dan tindakan tersebut dianggap sah secara hukum.

Lebih jauh lagi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tindakan pembelaan haruslah seimbang dengan serangan atau ancaman yang dihadapi. Tindakan pembelaan tidak boleh melebihi batas keperluan dan keharusan dalam situasi tersebut. Prinsip ini disebut sebagai prinsip subsidiaritas (*subsidiariteit*), yang berarti bahwa pembelaan harus sesuai dengan kebutuhan yang dilindungi dan metode yang digunakan oleh pihak yang membela, tanpa mengorbankan kepentingan lainnya. Dengan demikian, pembelaan harus proporsional. Misalnya, jika menghadapi ancaman dengan senjata api, cukup menembak ke arah tangannya tanpa harus membunuh.

Pembelaan terpaksa memiliki batasan yang mencakup perlindungan terhadap tubuh, martabat kesusilaan, dan harta benda. Aspek tubuh mencakup perlindungan terhadap jiwa, menghindari cedera fisik, dan kebebasan bergerak. Perlindungan terhadap martabat kesusilaan mencakup menjaga perasaan malu. Dalam pembelaan terpaksa, terdapat perbedaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melewati batas (*noodweer exces*). Kedua jenis pembelaan ini melibatkan tindakan pembelaan yang melawan hukum, namun yang dipertahankan dalam keduanya adalah perlindungan terhadap tubuh, martabat kesusilaan, dan harta benda, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah dasar pembenaran karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Mengenai pembelaan terpaksa yang melewati batasan atau yang disebut "*noodweer exces*", penjelasannya mirip dengan pembelaan darurat, di mana ada serangan mendadak atau ancaman yang terjadi pada saat itu juga. Untuk dikategorikan sebagai "melewati batasan pembelaan yang diperlukan", contoh dapat diilustrasikan sebagai seseorang membela diri dengan menembak menggunakan pistol, padahal sebenarnya tindakan pembelaan yang diperlukan cukup dengan menggunakan kayu. Pengabaian batasan tersebut diizinkan oleh hukum, asalkan dipicu oleh gejolak emosi yang kuat yang muncul akibat terjadinya serangan.

Emosi yang menggelora dengan intensitas tinggi, seperti perasaan sangat murka, adalah contoh dari faktor yang perlu dipertimbangkan dalam situasi pembelaan terpaksa. Setiap kejadian yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa harus dianalisis secara cermat dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Rasa keadilan berperan penting dalam memastikan sejauh mana tindakan pembelaan diri (*noodweer*) dapat membenarkan tindakan yang diambil oleh seseorang terhadap penyerangnya.

Berdasarkan uraian mengenai kebutuhan melindungi diri atau *noodweer*, dapat disarikan bahwa konsep ini lebih fokus pada tindakan pembelaan atau pertahanan diri seseorang saat menghadapi bahaya. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pengakuan *noodweer* atau pembelaan diri yang terpaksa dalam proses persidangan. Tugas hakim adalah untuk menguji dan memutuskan apakah tindakan tersebut sesuai dengan kriteria pembelaan terpaksa berdasarkan penilaian atas realitas hukum.

Pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa dalam situasi di mana kepentingan-kepentingan seseorang terancam oleh serangan yang melanggar hukum dari orang lain, orang tersebut berhak melakukan pembelaan sebagai bentuk tanggapannya terhadap serangan tersebut. Dengan demikian, Pasal tersebut memberikan legitimasi bagi seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan ketika menghadapi serangan yang tidak sah dari pihak lain. Meskipun aksi pembelaan tersebut dianggap ilegal dan diancam dengan hukuman, namun pada dasarnya Pasal ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan dalam situasi tersebut.

Jika seseorang telah diancam oleh seorang penyerang dengan senjata seperti pistol atau pisau, orang tersebut dibenarkan untuk melakukan perlawanan, contohnya dengan cara memukul tangan penyerang yang memegang senjata tersebut menggunakan sepotong kayu atau batang besi agar senjata bisa terlepas dari tangannya. Meskipun tindakan memukul tangan penyerang tersebut dapat menyebabkan luka pada tangannya, bahkan dalam situasi tertentu, tindakan tersebut dapat dijustifikasi sebagai langkah yang tepat, meski mengakibatkan kematian terhadap pihak yang melakukan serangan, terutama jika aksi si penyerang secara langsung telah menunjukkan ancaman yang nyata kepada orang yang membela diri tersebut.

Dalam Hukum Pidana Islam, Pembelaan terpaksa atau *dif'a asy-syar'i* (pembelaan Syar'i khusus) mencakup konsep pembelaan diri, yang merupakan hak seseorang untuk melindungi diri, jiwa, orang lain, atau harta benda baik miliknya maupun orang lain dari segala bentuk pelanggaran yang tidak sah. Tindakan pembelaan tersebut dapat berupa tindakan wajib atau hak untuk menolak serangan, namun tidak berarti bahwa tindakan tersebut merupakan sanksi atas aksi penyerangan tersebut, karena tindakan pembelaan yang dilakukan tidak mengakibatkan penolakan atas kejahatan yang telah dilakukan.

Bersumber pada perihal tersebut, penulis tertarik untuk memahami lebih jauh terkait dengan pembelaan terpaksa ini dari perspektif hukum, yaitu dalam kerangka Hukum Islam dan sistem Hukum Pidana. Penelitian ini diformulasikan dalam suatu judul "Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan".

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, riset yang dilakukan adalah tipe riset pustaka (*library research*) atau juga dikenal sebagai studi pustaka. Riset ini melibatkan aktivitas pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. (Zed, 2014) Pengumpulan informasi pada riset hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian dokumen ataupun kepustakaan yang pada dasarnya menelaah bermacam data tercatat perihal hukum, baik yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan secara umum namun bisa diketahui oleh pihak tertentu. Dengan kata lain studi dokumen merupakan bermacam aktivitas mengakumulasi serta mengecek dan menelusuri dokumen-dokumen ataupun kepustakaan yang bisa memberikan data ataupun penjelasan yang diperlukan oleh periset. (Syamsuddin, 2007) Metode analisa data pada riset ini dilakukan dengan cara kualitatif, maksudnya menjelaskan informasi dengan cara bermutu serta menyeluruh dalam bentuk perkataan yang teratur, masuk akal, tidak tumpang tindih serta efisien, alhasil mempermudah uraian serta pemahaman informasi. (Ishaq, 2017).

PEMBAHASAN

Pembelaan Terpaksa pada Kasus Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, diatur mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dinarasikan:

"Tidak dikenai pidana, bagi siapa pun yang melakukan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman yang sangat dekat dan melanggar hukum pada saat itu".

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) KUHP, pembelaan terpaksa merupakan alasan yang menghapuskan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), sehingga alasan ini juga disebut sebagai alasan membenarkan atau melegitimasi perbuatan yang pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana.

Dari rumusan pasal 49 ayat (1) dapat diambil kesimpulan:

1. Adanya unsur syarat dalam pengupayaan pembelaan terpaksa.
Dalam pembelaan terpaksa, terdapat elemen-elemen yang harus ada agar dianggap sah sebagai tindakan pembelaan yang dilakukan dalam situasi terpaksa, yang mencakup aspek-aspek berikut ini: Dilakukan karena situasi sangat darurat dan terpaksa; Bertujuan untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan yang tiba-tiba dan melanggar hukum; Serangan atau ancaman tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan atas badan diri sendiri, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain; Dilakukan ketika serangan atau ancaman tersebut sedang berlangsung dan mengancam keselamatan secara seketika; Perbuatan pembelaan terpaksa harus seimbang dengan tingkat serangan yang mengancam.
2. Kepentingan dalam pembelaan terpaksa.
Beberapa kepentingan yang dapat dijadikan sebagai penguat dan alasan membenarkan tindakan pembelaan terpaksa, antara lain: Membela diri fisik atau badan manusia. Membela kehormatan dan kesusilaan. Membela harta milik sendiri atau orang lain selama dibutuhkan. Perbuatan pembelaan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut, dalam kenyataannya dapat mengandung unsur-unsur tindak pidana tertentu. Misalnya, ketika seseorang memukul seorang pria yang sedang berusaha memerkosa seorang perempuan yang berpotensi mematikan.

Namun, berdasarkan konsep pembelaan terpaksa, tindakan yang sebenarnya melanggar undang-undang kehilangan statusnya sebagai tindakan yang melawan hukum. Akibatnya, pelaku pembelaan terpaksa tidak akan dihukum karena dianggap sebagai pembenaran tindakan tersebut. Dalam konteks ini, alasan pembenaran adalah bahwa tindakan pembelaan dilakukan untuk melindungi kepentingan fisik, kehormatan, atau harta benda, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah dan dibenarkan meskipun terjadi pelanggaran undang-undang. (Chazawi, 2002).

Menurut Hazewinkel-Suringa, pandangan yang umum dianut oleh badan-badan peradilan dan dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa *noodweer* (pembelaan terpaksa) merupakan suatu *rechtsverdediging* (pembelaan hukum). Artinya, *noodweer* dipandang sebagai hak untuk memberikan perlawanan yang sah menurut hukum, bukan karena orang yang mendapat serangan telah melakukan pembelaan, tetapi karena perlawanan tersebut dianggap sebagai suatu *rechtsverdediging* (pembelaan hukum) atas diri sendiri. (Lamintang, 2014: 476).

Syarat dan unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pemerkosaan dalam KUHP Pasal 49 Ayat 1.

Para pakar hukum telah menyepakati dan memberikan arti Noodweer sebagai pembelaan terpaksa, di mana dalam tindakannya Noodweer melibatkan unsur-unsur seperti paksaan dan ancaman. Tujuan dari Noodweer adalah untuk menguasai korban sehingga korban merasa terpaksa melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku.

Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam pembelaan terpaksa agar dapat disebut sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1 KUHP, yaitu sebagai berikut: Terdapat ancaman dan serangan yang tiba-tiba dari pelaku yang dialami korban dan berlangsung secara seketika; Korban harus melakukan pembelaan atas serangan tersebut karena dalam keadaan mendesak; Pembelaan yang dilakukan harus bertujuan untuk melindungi kepentingan badan diri sendiri atau orang lain, melindungi harta benda, kehormatan, dan martabat diri sendiri atau orang lain.

3. Kepentingan yang harus dibela mengenai pembelaan terpaksa dalam kasus pemerkosaan

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP, Prof. Mulyatno S.H. menjelaskan bahwa terdapat tiga kepentingan dalam obyek pembelaan yang masing-masing dapat menjadi hak milik diri sendiri maupun orang lain. Ketiga kepentingan tersebut adalah melindungi diri sendiri, melindungi kehormatan, serta melindungi harta benda baik milik sendiri maupun milik orang lain.

Dalam kasus pemerkosaan, tindakan pembelaan dapat dilakukan ketika ada ancaman dan paksaan sedang berlangsung oleh diri sendiri dan orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut terjadi. Dalam situasi ini, tindakan pembelaan terpaksa dapat dianggap sebagai hak yang sah untuk melindungi kepentingan fisik, kehormatan, dan harta benda diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai contoh, terdapat situasi di mana Fulan diberitahu oleh si Amir bahwa Fulanah sedang dalam keadaan terdesak dan berada dalam bahaya karena hendak diperkosa oleh si Amar. Tanpa ragu, Fulan dan Amir segera menuju lokasi tempat Amar berada untuk memperkosa Fulanah. Begitu mereka sampai di lokasi, keduanya langsung melakukan tindakan pembelaan dengan memukul dan menyingkirkan Amar dari Fulanah. Akibat dari pemukulan tersebut, Amar mengalami luka yang cukup serius sebagai akibat dari tindakan pembelaan yang dilakukan oleh Fulan dan Amir ketika menyelamatkan Fulanah dari percobaan pemerkosaan.

Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Fulan dan Amir sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sama, yaitu melindungi kehidupan dan kehormatan Fulanah dari ancaman yang sangat dekat dan berbahaya. Tindakan pembelaan terpaksa yang mereka lakukan merupakan reaksi spontan untuk menghadapi ancaman yang mendesak dan melanggar hukum yang dihadapi oleh Fulanah.

Pembelaan Terpaksa pada Kasus Pemerkosaan Menurut Hukum Islam

Pembentukan hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dikenal sebagai Maqasidu As-syariah, yang meliputi: *hifdzu din* (menjaga agama); *hifdzu nafs* (menjaga jiwa); *hifdzu aql* (menjaga pikiran); *hifdzu maal* (menjaga harta); *hifdzu nasab* (menjaga keturunan).

Apabila salah satu dari tujuan tersebut berada dalam ancaman, maka diperlukan tindakan pembelaan untuk melindunginya. (Abu Ishaq Al-syatibi, 2003: 3).

Pembelaan terpaksa dalam konsep hukum Islam dikenal sebagai *daf'u al-sail*. *Daf'u al-sail* adalah rangkaian kata yang terdiri dari "*daf'u*" yang berarti melindungi atau

mempertahankan, dan "*al-sail*" yang dapat diartikan sebagai diri atau harta. Oleh karena itu, pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya sendiri atau jiwa orang lain, dan juga hak manusia untuk melindungi hartanya dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. (Audah, t.th). Penyerangan yang bertujuan untuk menolak serangan atau pembelaan diri, menjadi sebab pembelaan tersebut tidak dijatuhi hukuman.

Allah Swt berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 194:

النَّشْهُرُ الْحَرَامُ بِالنَّشْهِرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

Terjemahnya:

"Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku hukum *qishaash*, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah. Bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa"

Ayat ini menjadi pijakan utama dari konsep *dafu al-sail*, di mana dinyatakan bahwa "jika seseorang menyerangmu, maka kamu berhak menyerangnya dengan seimbang dengan serangannya terhadapmu." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa diizinkan dalam hukum Islam. Ayat tersebut menggariskan hak untuk melakukan tindakan balasan, tetapi dengan seimbang sesuai dengan apa yang telah menimpa korban.

Dalam hadist Rasulullah juga bersabda:

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

Artinya:

"Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid"

Para ahli fikih atau ulama sepakat bahwa pembelaan diri adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatan. Oleh karena itu, dalam konteks kasus pemerkosaan, jika seorang laki-laki berniat untuk memperkosa seorang perempuan, dan satu-satunya cara bagi perempuan tersebut untuk mempertahankan kehormatannya adalah dengan membunuhnya, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk melakukannya, begitu pula bagi saksi yang menyaksikannya. Hukum pembelaan diri memiliki peranan penting dalam pembentukan hukum dan perlindungan hak asasi.

Para ulama berpendapat bahwa pembelaan diri harus dijunjung tinggi dalam segala situasi karena manusia, sebagai makhluk hidup, memiliki hak untuk merasa aman dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia berhak melindungi diri sendiri dan orang lain dari setiap ancaman serangan yang mengancam keselamatan dan keamanan. (Ahmad Hanafi: 1993: 213).

Berikut adalah beberapa syarat-syarat pembelaan dalam hukum Islam:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang harus merupakan tindakan yang melawan hukum. Jika tidak memenuhi syarat tindakan melawan hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa. Hal ini harus dilihat dari perspektif pelaku tindakan. Sebagai contoh, tindakan memukul orang tua terhadap anaknya sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan, atau tindakan algojo yang melaksanakan hukuman tidak dapat disebut sebagai serangan. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah, serangan

harus berupa tindakan pidana yang mengancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (Audah, t.th).

2. Penyerangan harus terjadi seketika

Jika tidak ada ancaman serangan yang terjadi seketika, maka tindakan yang baru akan dilakukan oleh orang yang akan diserang juga harus merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pembelaan baru dapat dianggap sebagai pembelaan jika telah terjadi ancaman serangan. Namun, jika terjadi ancaman yang belum pasti, seseorang dapat mengevaluasi situasi ancaman tersebut, apakah masih dapat diatasi tanpa perlu melakukan pembelaan atau sudah sangat membahayakan sehingga memerlukan tindakan pembelaan. Namun, tindakan pembelaan yang dilakukan juga harus seimbang dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak lain. (Muchlich, 2006).

3. Tidak ada cara lain untuk mengelakkan serangan

Meskipun pembelaan dapat dibenarkan, penting untuk memperhatikan kronologis kejadian tersebut. Jika serangan yang terjadi ringan dan dapat ditangkis dengan cara yang seimbang dengan serangan tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk melewati batas dalam menolak serangan tersebut. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang mencoba mencuri tas dan pemilik tas dapat menolak serangan dengan hanya berteriak meminta bantuan, maka pemilik tas tidak diperbolehkan untuk menanggapi serangan tersebut dengan menggunakan senjata tajam.

Syarat-syarat pembelaan dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk dipenuhi karena hal ini menentukan apakah suatu tindakan pembelaan dapat diakui sebagai pembelaan terpaksa yang sah atau tidak. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, hukum memberikan jaminan bahwa individu memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman serangan yang melanggar hukum.

Komparasi Pembelaan Terpaksa pada Kasus Pemerkosaan pada Prespektif Hukum Pidana dan Perspektif Hukum Islam

Persamaan Pembelaan Terpaksa pada Kasus Pemerkosaan Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. Pembelaan terpaksa adalah konsep hukum yang diakui dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai respon atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Persamaan dalam prinsip dasar pembelaan terpaksa menegaskan pentingnya hak dan kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dalam situasi-situasi darurat.

Persamaan terkait pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan ini dapat dilihat dari beberapa poin, sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Melindungi Diri dan Orang Lain

Dalam kedua sistem hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, dan harta benda. Pembelaan terpaksa dalam kasus pemerkosaan dianggap sebagai kewajiban dalam situasi-situasi di mana kehormatan bahkan nyawa berada dalam situasi bahaya.

2. Alasan Pembenaran

Pembelaan terpaksa diakui sebagai alasan yang membenarkan perbuatan yang melanggar hukum dalam situasi-situasi tertentu. Dalam hukum pidana positif, Pasal 49 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa pembelaan terpaksa dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam hukum Islam, *daf'u al-sail* (pembelaan terpaksa) dianggap sebagai tindakan yang wajib dilakukan untuk menjaga diri atau orang lain dari serangan dan pelanggaran hukum menurut para ulama. Alasan

pembenaran ini menjadi landasan untuk menghapuskan sifat melanggar hukum dalam pembelaan terpaksa.

3. Syarat-syarat Tertentu

Meskipun pembelaan terpaksa diakui sebagai alasan pembenaran, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam, tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Dalam hukum pidana positif, tindakan pembelaan harus dilakukan ketika serangan atau ancaman sedang berlangsung, seimbang dengan tingkat serangan, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan fisik, kehormatan, atau harta benda. Dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa harus berdasarkan keadaan darurat dan harus ditujukan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan atau pelanggaran hukum.

4. Perlindungan Hak Asasi

Persamaan penting lainnya adalah bahwa pembelaan terpaksa diakui sebagai bagian dari upaya melindungi hak asasi. Baik hukum pidana positif maupun hukum Islam mengakui pentingnya melindungi kehidupan, kehormatan, dan harta benda manusia dari serangan yang mengancam. Pembelaan terpaksa adalah salah satu mekanisme yang diakui untuk melindungi hak asasi diri dan orang lain dalam situasi-situasi darurat.

5. Kepentingan dalam Pembelaan Terpaksa

Dalam kedua sistem hukum ini, terdapat beberapa kepentingan yang dapat dijadikan sebagai penguat dan alasan pembenaran tindakan pembelaan terpaksa. Kepentingan ini termasuk melindungi diri fisik atau badan manusia, membela kehormatan dan kesusilaan, serta melindungi harta milik sendiri atau orang lain selama dibutuhkan. Dalam kasus pemerkosaan, pembelaan terpaksa dapat dilakukan ketika ada ancaman dan paksaan yang sedang berlangsung terhadap korban atau orang lain yang menyaksikan tindak pidana tersebut terjadi.

Pada intinya pembelaan terpaksa dalam hukum pidana positif dan hukum Islam memiliki persamaan dalam prinsip dasar yaitu hak dan kewajiban melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Dalam kedua sistem hukum ini, pembelaan terpaksa dianggap sebagai alasan pembenaran untuk tindakan yang melawan hukum dalam situasi darurat, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dianggap sah dan sesuai dengan hukum. Pembelaan terpaksa juga merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia dalam situasi-situasi darurat.

Perbedaan Pembelaan Terpaksa pada Kasus Pemerkosaan Prespektif Hukum Pidana dan Hukum Islam

Secara umum, pembelaan terpaksa diakui sebagai alasan pembenaran tindakan yang melanggar hukum dalam situasi darurat untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman serangan. Namun, pendekatan dan landasan hukum dari kedua sistem hukum ini berbeda.

Dalam hukum pidana positif, pembelaan terpaksa diatur dalam peraturan hukum tertulis, seperti Pasal 49 ayat 1 KUHP di Indonesia. Landasan hukumnya bersifat legislasi dan mengikat semua warga negara yang tunduk pada sistem hukum tersebut.

Menurut hukum Islam, pembelaan terpaksa didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip hukum dalam Islam didasarkan pada syariat Allah dan hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta berlaku bagi umat Muslim yang taat pada ajaran agama tersebut.

SIMPULAN

Pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan menurut hukum pidana secara umum diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari pasal tersebut dirumuskan kriteria yang harus ada dalam pelaksanaan tindakan terpaksa tersebut. Begitu pula dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa terkait kasus pemerkosaan secara umum diatur dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw. Dari dasar hukum tersebut para ulama sepakat mengenai *difa syar'i* (pembelaan terpaksa) sebagai suatu kewajiban. Sementara dari sisi persamaan pembelaan terpaksa adalah konsep hukum yang diakui dalam hukum pidana positif dan hukum Islam yang membolehkan seseorang untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagai respon atas serangan atau ancaman yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda. Sementara Perbedaan dapat dilihat dari pendekatan dan landasan hukum dari pembelaan terpaksa pada kasus pemerkosaan berbeda antara hukum pidana positif dan hukum Islam. Dalam hukum pidana positif, pembelaan terpaksa diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti Pasal 49 ayat 1 KUHP di Indonesia, yang bersifat legislasi dan mengikat semua warga negara yang tunduk pada sistem hukum tersebut. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terpaksa didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dan prinsip hukum Islam didasarkan pada syariat Allah yang berlaku bagi umat Muslim yang taat pada ajaran agama tersebut.

Dapat disarankan bahwa bagi masyarakat luas, penting kiranya pembelaan terpaksa dipahami sebagai kewajiban untuk melindungi diri dan orang dari tindak pidana atau penyerangan yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu, bagi aparat penegak hukum, penting kiranya teori-teori terkait pembelaan terpaksa dipahami, demi menghindari kekeliruan dalam memutus bersalah orang yang hanya melakukan pembelaan terpaksa terhadap diri dan kehormatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, A. Q. (t.th). *At Tasyri al Jina' al Islamiy*. Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutabarat, R. (t.th). *Persamaan Dihadapan Hukum: Equality Before the Law*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>
- Muchlich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. (t.th). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuddin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Pustaka*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obot.